



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2019**

TENTANG

**SISTEM INFORMASI STUNTING TERINTEGRASI KABUPATEN PASAMAN
BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program/kegiatan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran program/pencegahan stunting antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan nagari, perlu didukung dengan data yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Stunting Terintegrasi untuk Penanganan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018;
7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Aksi Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting di kabupaten Pasaman barat Tahun 2019-2021;
8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 34 Tahun 2019 tentang Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting di Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI STUNTING TERINTEGRASI KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
6. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak di dalam masyarakat, yang meliputi individu, komunitas atau kelompok masyarakat, unsur

- penyelenggara Pemerintahan Daerah, sektor swasta, instansi, lembaga dan pihak terkait lainnya, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap permasalahan stunting.
7. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga menyebabkan antara lain anak terlalu pendek untuk usianya, terganggunya perkembangan otak, kecerdasan dan gangguan metabolisme tubuh.
 8. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting. Upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi program/kegiatan.
 9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
 10. Data Manajemen Stunting yang selanjutnya disingkat DMS adalah data tunggal yang menjadi dasar perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pencegahan stunting.
 11. Sistem Informasi Stunting Terintegrasi yang selanjutnya disebut Aplikasi SISTER adalah aplikasi berbasis web yang menyajikan data manajemen stunting.
 12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
 13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pasal 2

Sistem Informasi Stunting Terintegrasi dibangun berazaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. aksesibilitas.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai alat bantu bagi kepala daerah dalam pemantauan pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting;
- b. sebagai sistem manajemen data stunting terpadu untuk perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pencegahan stunting pada OPD terkait dan nagari; dan

- c. sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan mengembangkan strategi percepatan pencapaian target program pencegahan stunting.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk perbaikan sistem data manajemen stunting;
- b. untuk menyediakan akses data dalam pengelolaan program pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi;
- c. untuk mempercepat konvergensi pencegahan stunting di daerah;
- d. untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program / kegiatan pencegahan stunting di daerah; dan
- e. untuk mengoptimalkan sistem pemantauan sektoral yang sudah ada.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Sumber Data;
- b. Pengolahan dan Integrasi;
- c. Penyajian dan Diseminasi;
- d. Pemutakhiran Data ;
- e. Penanggung Jawab dan Pendanaan;
- f. Pemantauan dan tindak lanjut; dan
- g. Partisipasi masyarakat dan swasta.

BAB II SUMBER DATA

Pasal 6

- (1) Aplikasi SISTER dibangun dengan data yang bersumber dari:
 - a. OPD terkait;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - c. Sistem pemantauan dan pendataan sektoral yang sudah ada, seperti Administrasi Kependudukan, e-PPGBM, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Pokok Pendidikan, Posyandu, dan data sektoral lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kebutuhan data sektoral lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dan/atau disepakati dalam rapat-rapat teknis tim koordinasi dan kelompok kerja data.

BAB III PENGOLAHAN DAN INTEGRASI

Bagian Kesatu Pengolahan

Pasal 7

- (1) Pengolahan data dilakukan oleh tim koordinasi dan kelompok kerja data;
- (2) Tim koordinasi dan kelompok kerja data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tim yang ditetapkan melalui keputusan kepala daerah;
- (3) Untuk alasan kemudahan dan efisiensi waktu, pengolahan data sedapat mungkin dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- (4) Tim koordinasi dan pokja data dapat bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau instansi pemerintah lainnya yang melaksanakan urusan statistik dan pendataan.

Bagian Kedua Integrasi

Pasal 8

- (1) Untuk kemudahan pengolahan dan penyajian data manajemen stunting, tim koordinasi dan kelompok kerja data mengupayakan integrasi data-data sektoral ke dalam Aplikasi SISTER.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan pemaduan data dari berbagai sumber.
- (3) Integrasi dapat dilakukan dengan menghubungkan data dalam sistem pemantauan sektoral ke dalam DMS.
- (4) Tim koordinasi dan kelompok kerja data dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendapatkan data sektoral dari server yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga.

BAB IV TAMPILAN DAN USER

Bagian Kesatu Tampilan

Pasal 9

Aplikasi SISTER setidaknya menampilkan data dan informasi berupa:

- a. Fitur;
- b. *Dashboard* DMS;
- c. Data yang dapat diunduh.

Pasal 10

- (1) Fitur pada Aplikasi SISTER sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf a memuat:
 - a. Halaman depan yang menyajikan dashboard;
 - b. Fitur *Gallery* yang menyajikan dokumentasi pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting;
 - c. Fitur *Download* yang memuat panduan, petunjuk teknis, atau aturan hukum terkait pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting;
 - d. Fitur Berita memuat berita dan/atau informasi terkait pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting;
 - e. Fitur Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif memuat pencapaian indikator gizi spesifik dalam bentuk tabel dan/atau grafik, atau bentuk lain yang disepakati; dan
 - f. Fitur Aksi Konvergensi Nagari memuat *dashboard* nagari atau informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting di nagari.
- (2) Fitur pada Aplikasi SISTER disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) *Dashboard* DMS sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf b adalah portal atau pintu gerbang dari sistem pemantauan sektoral untuk program pencegahan dan penurunan stunting.
- (2) *Dashboard* DMS yang disajikan pada Aplikasi SISTER dapat dilihat oleh siapa saja.

- (3) *Dashboard* DMS dibangun dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Menyajikan informasi yang mudah dipahami oleh pengguna data untuk digunakan dalam pengambilan keputusan;
 - b. Menyajikan informasi yang menjadi indikator capaian dan kinerja dari setiap OPD yang terlibat dalam program pencegahan dan penurunan stunting; dan
 - c. Menyajikan data dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta dan/atau grafik yang berisi angka-angka capaian, kinerja sektor, dan hasil integrasi di setiap tingkatan pelaksanaan.
- (4) *Dashboard* DMS memuat capaian kabupaten dan/atau menurut kecamatan dan/atau nagari.
- (5) *Dashboard* DMS memuat kode warna pada masing-masing indikator capaian dan unit wilayah untuk membantu OPD, kecamatan, Puskesmas, nagari, dan/atau pemegang program lainnya untuk menentukan wilayah prioritas intervensi, sebagaimana dituangkan pada Lampiran 1 peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Data yang dapat diunduh sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf c dapat berupa matriks atau daftar nama penduduk menurut nama dan alamat (*By Name, By Address*), grafik, atau tabel untuk digunakan dalam pelaksanaan program/kegiatan pencegahan dan penanganan stunting di OPD, Puskesmas, Kecamatan, dan/atau nagari.
- (2) Data dapat diunduh oleh pengguna yang memiliki akun dan sudah masuk ke dalam Aplikasi SISTER.
- (3) Akun disediakan untuk OPD pengguna, kecamatan, Puskesmas, dan/atau nagari sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua User

Pasal 13

- (1) *User* adalah pengguna Aplikasi SISTER yang mendapatkan akun untuk masuk ke dalam aplikasi.
- (2) Jumlah *User* Aplikasi SISTER disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Tingkat informasi yang dapat diakses oleh *USER* ditentukan dengan mempertimbangkan kepatutan user dan keamanan informasi yang dapat diakses.

BAB V DISEMINASI

Pasal 14

- (1) Tim koordinasi dan kelompok kerja data melakukan diseminasi data dan informasi DMS pada Aplikasi SISTER.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan/bimbingan teknis bagi pengguna, rapat teknis, atau diseminasi menggunakan media berbasis website.
- (3) Diseminasi dilakukan oleh tim koordinasi dan pokja data di bawah koordinasi Bappeda.

BAB VI PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 15

- (1) Pemutakhiran DMS pada Aplikasi SISTER dilakukan secara berkala, setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) pemutakhiran dilakukan pada tahap analisis situasi sesuai 8 (delapan) Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati tersendiri.
- (3) pemutakhiran dilakukan oleh tim koordinasi dan pokja data di bawah koordinasi Bappeda.

BAB VII PENANGGUNG JAWAB DAN PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab DMS pada Aplikasi SISTER sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini.
- (2) Pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan tanggung jawab OPD dalam membangun DMS pada Aplikasi SISTER dibebankan kepada OPD masing-masing.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 17

- (1) Ketersediaan data dan informasi, penyajian, pemutakhiran, dan pemanfaatan DMS pada Aplikasi SISTER dipantau secara bersama oleh tim koordinasi dan kelompok kerja data.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat *Review* Kinerja Tahunan sesuai tahapan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting.
- (3) Pemantauan dilakukan dengan tujuan:
 - a. Memastikan bahwa pelaksanaan DMS melalui Aplikasi SISTER berjalan dengan baik;
 - b. Menganalisis pemanfaatan sister manajemen terpadu oleh OPD, kecamatan, Puskesmas, nagari, dan/atau pengguna lainnya; dan
 - c. Menganalisis data pemanfaatan sistem sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan pemeliharaan, peningkatan, dan pengembangan Aplikasi SISTER.
- (4) Pemantauan dilakukan oleh tim koordinasi dan kelompok kerja data di bawah koordinasi Bappeda.

Pasal 18

- (1) Tim koordinasi dan kelompok kerja data menyusun aksi tindak lanjut peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan DMS pada Aplikasi SISTER berdasarkan hasil analisis pemanfaatan data.
- (2) Penyusunan aksi tindak lanjut dilakukan oleh tim koordinasi dan kelompok kerja data di bawah koordinasi Bappeda.

BAB IX ALUR KERJA

Pasal 19

Alur kerja DMS pada Aplikasi SISTER sebagaimana tercantum pada Lampiran III peraturan ini.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat mengakses dan memberikan masukan terhadap Dashboard DMS pada Aplikasi SISTER melalui tim koordinasi dan/atau kelompok kerja data.
- (2) Pihak swasta yang berpartisipasi dalam program pencegahan dan penurunan stunting berpedoman kepada lokasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Rembuk Stunting setiap tahunnya.
- (3) Swasta bisa mendapatkan data yang dapat diunduh pada Aplikasi SISTER melalui Bappeda setelah memenuhi syarat dan ketentuan.
- (4) Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui edaran Kepala Bappeda.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Tanggal 24 Oktober 2019
BUPATI PASAMAN BARAT,



YULIANTO

Diundangkan Di Simpang Empat
Pada Tanggal 24 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



YUDESRI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 65 Tahun 2019
TENTANG : Sistem Informasi Stunting Terintegrasi Kabupaten Pasaman Barat

Kodifikasi Indikator Capaian terkait Stunting

Kelompok Sasaran	Warna	Range Nilai	Indikator
Umum	Merah Kuning Hijau	$\geq 30\%$ $\geq 20-29\%$ $< 20\%$	Prevalensi Stunting
	Merah Hijau	Di atas rata-rata kabupaten Di bawah rata-rata kabupaten	Jumlah Bayi Stunting
Ibu Hamil (Bumil)	Merah Kuning Hijau Biru	$< 50\%$ 50% - 74,9% 75% - 95% $> 95\%$	1. Bumil periksa hamil minimal 4 kali selama kehamilan 2. Bumil mendapat dan minum Tablet Tambah Darah (TTD) selama 90 Hari 3. Bumil mengikuti konseling gizi/ kelas Ibu minimal 4 Kali 4. Cakupan Bumil KEK yang mendapat PMT pemulihan 5. Bumil memiliki Jaminan Kesehatan 6. Rumah tangga dengan Bumil punya akses air minum aman 7. Rumah tangga dengan Bumil memiliki jamban yang layak" 8. Ibu Bersalin mendapat Pemeriksaan Nifas 3 Kali
Anak Usia 0-23 Bulan/ 0-2 Tahun / Baduta	Merah Kuning Hijau Biru	$< 50\%$ 50% - 74,9% 75% - 95% $> 95\%$	1. Anak usia < 12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap 2. Anak baduta ditimbang berat badan rutin setiap bulan 3. Orangtua/pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan 4. Kunjungan rumah bagi anak gizi buruk/kurang/stunting 5. Rumah tangga dengan anak 0-2 tahun punya akses air minum aman 6. Rumah tangga dengan anak 0-2 tahun memiliki jamban layak 7. Anak 0-2 tahun memiliki Jaminan Kesehatan 8. Anak 0-2 tahun memiliki akta lahir 9. Orangtua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD)

Kelompok Sasaran	Warna	Range Nilai	Indikator
			10. Bayi 0-6 bulan memperoleh ASI eksklusif 11. Neonatus mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit 3 kali (1 kali pada usia 6-48 jam, 1 pada usia 3-7 hari, dan terakhir pada usia 8-28 hari setelah lahir) 12. Baduta yang memiliki dan menggunakan Buku KIA 13. Baduta yang dilayani SDIDTK 14. Baduta yang dilayani Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
Anak Balita / Usia 6-59 Bulan		< 50% 50% - 74,9% 75% - 95% >95%	1. Balita 0-59 bulan yang Diare mendapat suplementasi Zinc 2. Anak 6-59 bulan memperoleh vitamin A 3. Cakupan balita kurus yang mendapatkan PMT 4. Kehadiran balita di posyandu (D/S) 5. Balita yang memiliki dan menggunakan Buku KIA 6. Balita yang dilayani SDIDTK 7. Balita yang dilayani Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
Anak > 2-6 Tahun	Merah Kuning Hijau Biru	< 50% 50% - 74,9% 75% - 95% >95%	Anak usia 2-6 tahun terdaftar dalam PAUD
Remaja Putri	Merah Kuning Hijau Biru	< 50% 50% - 74,9% 75% - 95% >95%	Remaja putri (12-18 tahun) mendapat TTD
KPM PKH	Merah Kuning Hijau Biru	< 50% 50% - 74,9% 75% - 95% >95%	KPM PKH mendapatkan Family Development Session (FDS) Gizi dan Kesehatan
Keluarga 1000 HPK	Merah Kuning Hijau Biru	< 50% 50% - 74,9% 75% - 95% >95%	1. Keluarga 1000 HPK kelompok miskin penerima BPNT 2. Keluarga 1000 HPK kelompok miskin penerima PKH
Ketahanan Pangan	Merah Kuning Hijau Biru	< 50% 50% - 74,9% 75% - 95% >95%	Desa menerapkan KRPL
Puskesmas	Merah Kuning Hijau Biru	< 50% 50% - 74,9% 75% - 95% >95%	1. Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan 2. Puskesmas mampu melakukan manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 3. Puskesmas mampu stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh

Kelompok Sasaran	Warna	Range Nilai	Indikator
			kembang anak 4. Puskesmas yang melaksanakan Kelas Ibu 5. Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Neonatal Esensial sesuai standar 6. Puskesmas Melaksanakan Orientasi P4K 7. Puskesmas yang melaksanakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
Wilayah Khusus		< 50% 50% - 74,9% 75% - 95% >95%	1. Bumil menggunakan kelambu di daerah endemik Malaria 2. Bumil positif HIV mendapat PPIA (Pencegahan Penularan Ibu ke Anak) 3. Balita 12-59 bulan memperoleh obat cacing

Ditetapkan di Simpang Empat

Tanggal 24 oktober 2019

BUPATI PASAMAN BARAT,


H. YULIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 65 TAHUN 2019
TENTANG : **Sistem Informasi Stunting Terintegrasi Kabupaten Pasaman Barat**

Penanggung Jawab DMS pada Aplikasi SISTER

No.	OPD	Tanggung Jawab
1.	Bappeda	Mengkoordinir penyusunan pengumpulan data, pemutakhiran, Diseminasi, dan Evaluasi pemanfaatan DMS dan Aplikasi SISTER
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Membangun dan memelihara Aplikasi SISTER
3.	Dinas Kesehatan	1. Menyediakan Data cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif dan menjadi tugas dan tanggung jawabnya, baik secara manual maupun dengan sistem. 2. Mengkoordinir Puskesmas dalam penyediaan data melalui sistem pemantauan dan pendataan sektoral yang berada di bawah tanggung jawabnya (seperti e-PPGBM, PIS-PK, dan sistem pemantauan lainnya)
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Menyediakan data kependudukan (menurut nama dan alamat) sesuai kebutuhan kelompok sasaran, baik secara manual maupun dengan sistem.
5.	Dinas Pendidikan	1. Menyediakan Data cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif dan menjadi tugas dan tanggung jawabnya (PAUD dan pengasuhan) 2. Menyediakan data nama dan alamat siswa PAUD (melalui Dapodik PAUD), baik secara manual maupun dengan sistem
6.	Dinas Sosial	1. Menyediakan Data cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif dan menjadi tugas dan tanggung jawabnya (PKH, JKN, dan BPNT)) 2. Menyediakan data nama dan alamat kelompok sasaran program sesuai DTKS, PBI JKN, PBI APBD, Program PKH atau program perlindungan sosial lainnya sesuai kebutuhan, baik secara manual maupun dengan sistem
7.	DPPKBP3A	Menyediakan Data cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif dan menjadi tugas dan tanggung jawabnya (cakupan BKB dan

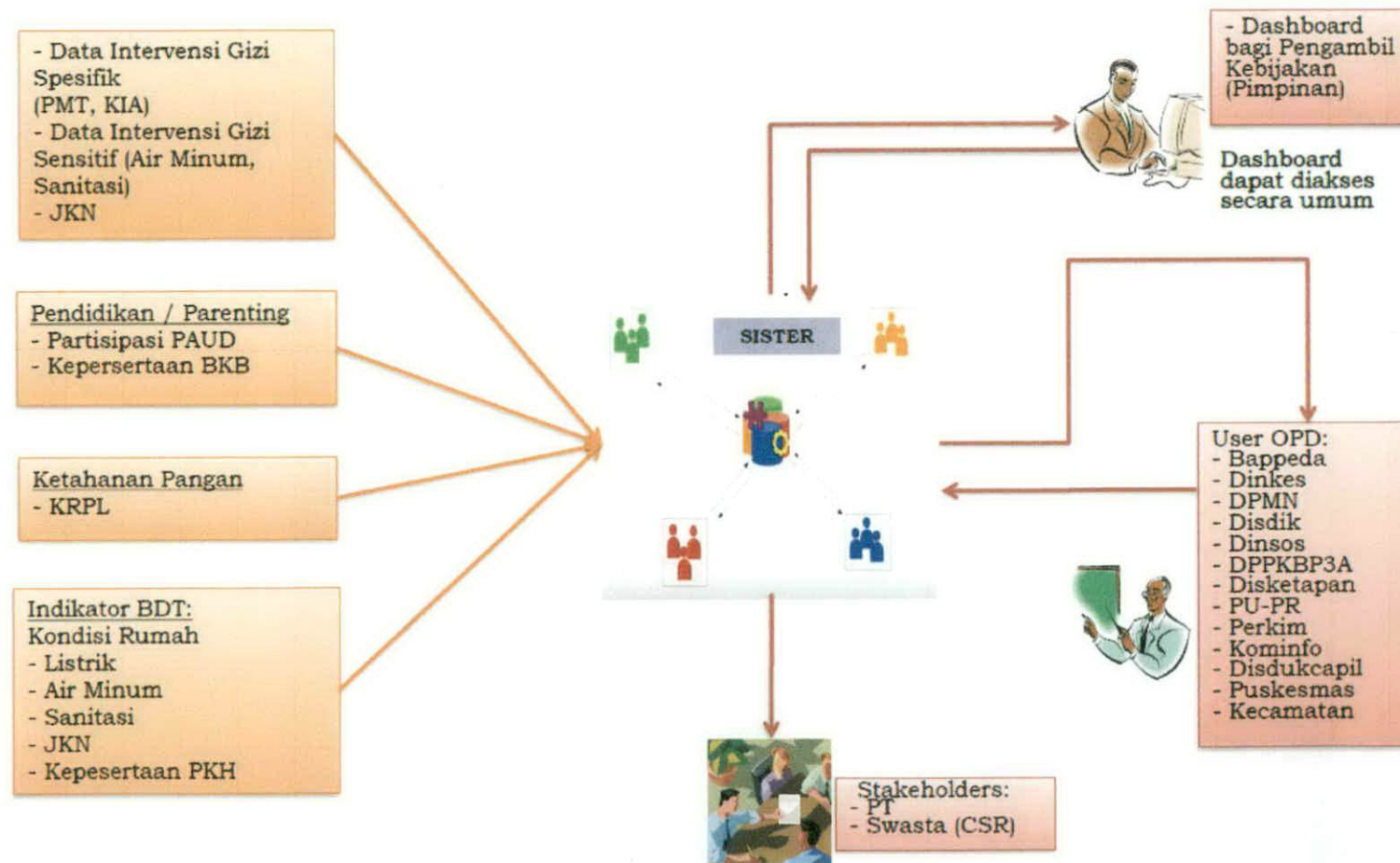
No.	OPD	Tanggung Jawab
		<i>parenting)</i>
8.	Dinas Pekerjaan Umum	1. Menyediakan Data cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif dan menjadi tugas dan tanggung jawabnya (cakupan air minum layak) 2. Menyediakan data nama dan alamat kelompok sasaran program penyediaan air minum
9.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Menyediakan Data cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif dan menjadi tugas dan tanggung jawabnya (cakupan sanitasi layak) 2. Menyediakan data nama dan alamat kelompok sasaran program penyediaan sanitasi
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari	1. Menyediakan Data cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif dan menjadi tugas dan tanggung jawabnya (cakupan kehadiran di Posyandu) 2. Menyediakan data nama dan alamat kelompok sasaran program penyediaan sanitasi
11.	Dinas Ketahanan Pangan	Menyediakan Data cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif dan menjadi tugas dan tanggung jawabnya (desa yang menyelenggarakan KRPL)

Ditetapkan di Simpang Empat
Tanggal 24 Oktober 2019
BUPATI PASAMAN BARAT,


H. YULIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
Tentang : 65 Tahun 2019
Sistem Informasi Stunting Terintegrasi Kabupaten Pasaman Barat

Alur Kerja Aplikasi SISTER



Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada Tanggal : 24 Oktober 2019

BUPATI PASAMAN BARAT


 H. YULIANTO